

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)**

Lucyani Prastecia Mangopang¹

Abstrak

Lucyani Prastecia Mangopang, Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur), di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Abdullah Karim, M.S selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Santi Rande, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan secara optimal. Dimana untuk mekanisme pengalokasian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sudah sesuai dengan peraturan sedangkan untuk target dan realisasi dana bagi hasil untuk tahun 2012-2014 bersifat fluktuatif, dana alokasi umum selalu stabil dan mencapai target pada tahun 2012-2014, serta dana alokasi khusus pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2012-2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dana perimbangan yakni Penyaluran Dana Bagi Hasil sumberdaya alam seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi dana hingga dua bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam, dan Masih ada komponen Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang tidak dialokasikan kedaerah.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Dana Perimbangan*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:prastecialucyani@gmail.com

Perimbangan merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000. Penyempurnaan dari Undang-undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan panas bumi, pajak penghasilan (PPH), pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Adapun permasalahan Dana Perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya keterlambatan pencairan dana baik itu dana bagi hasil, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat padahal dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 telah ditetapkan waktu pendistribusiannya yaitu dilaksanakan secara triwulan tetapi kenyataannya pengalokasian dana perimbangan selalu mengalami keterlambatan selama dua bulan dari waktu yang seharusnya, dan tidak transparannya pemerintah pusat dalam perhitungan pembagian dana bagi hasil bagi daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul sebagai berikut: “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur).”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan di provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan di provinsi Kalimantan Timur.

Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah khususnya Ilmu Administrasi Negara dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan:
 - a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan khususnya dibidang pengelolaan dana perimbangan.
 - b) Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian lanjutan mengenai tema pengelolaan dana perimbangan.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Pada dasarnya kebijakan publik merupakan perpaduan antara konsep Kebijakan dan Publik. Dimana Kebijakan Publik bertujuan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang dimasyarakat bisa mela

Menurut Dye (dalam Subarsono, 2009:2) Kebijakan Publik mengandung dua makna yaitu:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Erwan Agus dan Dyah Ratih (2012:21) yang mengungkapkan bahwa Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Dana Perimbangan

Bratakusumah (2004:174) mengungkapkan bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 24 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 merumuskan bahwa dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan merupakan penerapan peraturan pemerintah dalam pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang mekanisme penyaluran dan pengalokasian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, olahraga, seni, dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Fokus Penelitian

Jadi berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
 - a. Mekanisme dan pengalokasian dana bagi hasil (DBH) yang terdiri dari:
 - 1) Dana bagi hasil pajak terdiri dari:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan,
 - b) Pajak Penghasilan.
 - 2) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) terdiri dari:
 - a) Kehutanan
 - b) Pertambangan Umum
 - c) Minyak Bumi
 - d) Gas Bumi
 - b. Mekanisme dan pengalokasian dana alokasi umum (DAU)
 - c. Mekanisme dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK)

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *snowball sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sedangkan yang menjadi *informan* yaitu Staf Bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
- 2) Penelitian Lapangan (*field Work Research*)
Penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknis yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono 2014: 92), antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- 2) Reduksi Data
Reduksi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- 3) Penyajian Data
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 4) Penarikan Kesimpulan
Kegiatan analisis data yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan, dimana mulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi pemungutan Pendapatan Daerah harus mampu menunjukkan partisipasinya serta kinerja dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, sehingga proses pembangunan daerah mulai perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil pembangunan lebih maksimal dengan visi jauh kedepan. Visi tersebut merupakan penuntunan arah bagi Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk memacu kinerja yang optimal dengan disadari oleh potensi, tantangan dan tuntutan yang ada.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan penerapan peraturan pemerintah dalam pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang mekanisme penyaluran dan pengalokasian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus.

Mekanisme dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah salah satu komponen dari dana perimbangan yang merupakan bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerimaan dari sumber daya alam.

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPh).

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Mekanisme penyaluran PBB sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, penyaluran dana bagi hasil PBB untuk pedesaan dan perkotaan dilaksanakan setiap saat sesuai dengan potensi yang diimbangkan ke daerah sedangkan untuk dana bagi hasil migas dilaksanakan secara triwulan yaitu pada bulan Maret, Juli, September, dan Desember. Pada tahun anggaran 2012-2014 realisasi penerimaan dana perimbangan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sangat baik karena setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

b. Pajak Penghasilan

Mekanisme penyaluran dan pengalokasian Dana Bagi Hasil PPh sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dengan imbang 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan

(PPh) pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun anggaran 2012-2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana bagi hasil bukan pajak (SDA) adalah dana yang bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi.

a. Kehutanan

Sektor kehutanan mekanisme penyalurannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan untuk penetapan besaran alokasinya didasarkan atas peraturan Menteri Keuangan. Dalam target dan realisasi sektor kehutanan untuk IIUPH pada tahun 2012 dan 2014 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan tapi pada tahun 2013 hanya mencapai 84,23% dari target, sedangkan untuk PSDH pada tahun 2012-2013 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi pada tahun 2014 realisasinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

b. Pertambangan Umum

Tahapan penyaluran Dana Bagi Hasil sektor pertambangan umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang disalurkan secara triwulan yaitu 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Pada sektor pertambangan ada dua komponen yang dibagi hasilkan yaitu Iuran Tetap (*Landrent*) yang pada tiga tahun terakhir realisasinya yakni tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan *royalty* pada tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif.

c. Minyak Bumi

Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 yang disalurkan secara triwulan dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. Realisasi Dana Bagi Hasil pada sektor minyak bumi pada tahun 2012-2014 selalu mengalami penurunan.

d. Gas Bumi

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sektor Gas Bumi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 dan untuk besaran alokasinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Realisasi Dana Bagi Hasil pada sektor gas bumi pada tiga tahun terakhir yakni 2012-2014 mengalami penurunan.

Mekanisme dan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Penyaluran dan perhitungan Dana Alokasi Umum sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 yaitu ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari penerimaan dalam negeri sedangkan untuk imbangan pembagiannya 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Realisasi Dana Alokasi Umum dalam tahun anggaran 2012-2013 sangat baik atau stabil karena realisasinya pada tiga tahun terakhir tersebut selalu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Mekanisme dan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Tahapan penyaluran dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan untuk besaran alokasinya didasarkan atas tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dana Alokasi Khusus pada tiga tahun yakni tahun 2012-2014 mengalami penurunan.

Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan diantaranya yaitu dalam perhitungan PBB dan PPh data potensi didaerah harus terlebih dahulu direkonsiliasikan ke pemerintah pusat sebelum diperhitungkan bagi hasilnya untuk daerah, dan dalam pajak penghasilan (PPh) sedikit terhambat karena harus menunggu penetapan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terlebih dahulu dari Dinas terkait.

Dalam dana bagi hasil bukan pajak seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi dana bagi hasil sumberdaya alam hingga 2 (dua) bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, adanya kurang salur/lebih salur dalam Dana Bagi Hasil sumberdaya alam, selain itu pembagian Dana Bagi Hasil sumberdaya alam (Migas dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia sehingga sulit untuk diprediksi. Belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam, serta masih ada komponen Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang tidak dialokasikan kedaerah misalnya pada sektor Kehutanan yaitu Iuran Izin Pinjam Pakai Hutan dan pada sektor pertambangan umum yaitu penjualan hasil tambang. Tahapan Penyaluran dan persentase alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami gangguan apabila terjadi perubahan atau revisi tentang peraturan presiden dan menteri keuangan tentang jumlah dan besaran alokasi sehingga menghambat waktu penyaluran.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Menurut Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi di dalam pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan atau program-program.

Mekanisme dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil

Adapun mekanisme dan pengalokasian dana bagi hasil yang dibagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang

berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29.

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang bahwa mekanisme penyaluran PBB sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005. Adapun target dan realisasi pada tahun anggaran 2012-2014 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sangat baik karena setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan .

b. Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29. Adapun objek atau indikator dalam perhitungan PPh yaitu gaji, upah, atau honorarium sedangkan untuk Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil PPh dilaksanakan secara triwulan. Untuk realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun anggaran 2012-2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan data sekunder tidak sesuai dengan hasil wawancara penulis bahwa target dan realisasi PPh pada tiga tahun terakhir realisasinya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumberdaya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Tetapi Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki 4 (empat) komponen penerimaan sumberdaya alam yaitu:

a. Kehutanan

Menurut Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan berasal dari penerimaan Negara bukan pajak terdiri dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk sektor kehutanan mekanisme penyalurannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan untuk penetapan besaran alokasinya didasarkan atas peraturan Menteri Keuangan. Dalam target dan realisasi sektor kehutanan untuk IIUPH

pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan sedangkan untuk PSDH pada tahun 2012-2014 realisasinya bersifat fluktuatif.

b. Pertambangan Umum

Menurut Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum terdiri dari Iuran Tetap (*Land-rent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja sedangkan Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyaluran dan pengalokasian sektor pertambangan umum bahwa tahapan penyaluran Dana Bagi Hasil sektor pertambangan umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang disalurkan secara triwulan. Untuk target dan realisasi Dana Bagi Hasil pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*) pada tiga tahun terakhir yakni tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan untuk penerimaan *royalty* pada tiga terakhir bersifat fluktuatif.

c. Minyak Bumi

Menurut Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% (lima belas setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 yang disalurkan secara triwulan. Perhitungan dana bagi hasil sektor minyak bumi didasarkan pada produksi minyak bumi yang terjual, harga minyak mentah, dan nilai tukar/kurs rupiah. Adapun unruk targer dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil sektor Minyak Bumi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

d. Gas Bumi

Menurut Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil pertambangan gas bumi sebesar 30,5% (tiga puluh setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil Sektor Gas Bumi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 dan untuk besaran alokasinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta realisasi yang berasal dari sektor gas bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga gas bumi dan jika melebihi 130% maka penyalurannya dilakukan melalui mekanisme APBN perubahan, kemudian dibagikan kedaerah sebagai dana alokasi umum tambahan, dan pada tahun 2012-2014 realisasi Dana Bagi Hasil sektor gas bumi mengalami penurunan.

Mekanisme dan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Menurut Pasal 1 Ayat 23 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyaluran dan perhitungan Dana Alokasi Umum sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 yaitu ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari penerimaan dalam negeri sedangkan untuk imbangannya 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Besaran alokasi DAU ditentukan oleh Peraturan Presiden yang disalurkan setiap bulan, adapun indikator/ukuran yang digunakan dalam perhitungan DAU yaitu berdasarkan atas kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Dalam target dan realisasi DAU dalam tahun anggaran 2012-2014 sangat baik atau stabil karena realisasinya pada 3 (tiga) tahun terakhir tersebut selalu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Mekanisme dan Pengalokasin Dana Alokasi Khusus

Menurut Pasal 1 Ayat 23 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penyaluran dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan untuk besaran alokasinya didasarkan atas tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selain itu daerah penerima Dana Alokasi Khusus harus menyediakan sekurang-kurangnya 10% dana pendamping dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima. Target dan realisasi Dana Alokasi Khusus bagi Provinsi Kalimantan Timur pada 3 (tiga) tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Implementasi kebijakan dana perimbangan khususnya dalam mekanisme penyaluran dan pengalokasian diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan PBB dan PPh data potensi di daerah harus terlebih dahulu direkonsiliasikan ke pemerintah pusat sebelum diperhitungkan bagi hasilnya untuk daerah, dan dalam Pajak Penghasilan (PPh) sedikit terhambat karena harus menunggu penetapan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terlebih dahulu dari Dinas terkait. Ini dikarenakan banyaknya pekerja dari luar daerah yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan NPWP dari daerah asal mereka, sehingga membuat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) belum secara optimal. Karena itu ada upaya dari pemerintah daerah yang mengharuskan para pekerja yang akan bekerja di Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat NPWP khusus Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dalam penyaluran dana bagi hasil bukan pajak seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi dana bagi hasil sumberdaya alam hingga 2 (dua) bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke pemerintah daerah.
3. Adanya kurang salur/lebih salur dalam Dana Bagi hasil sumberdaya alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, selain itu pembagian Dana Bagi Hasil sumberdaya alam (Migas dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia sehingga sulit untuk diprediksi.
4. Belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam karena pemerintah daerah tidak mengetahui cara perhitungan pembagian dana bagi hasil tersebut sehingga menghasilkan angka persentase yang dimuat didalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dan perhitungan persentase tersebut tidak dapat dibuktikan secara akademis.
5. Tahapan Penyaluran dan persentase alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali apabila terjadi perubahan atau revisi tentang peraturan presiden dan menteri keuangan tentang jumlah dan besaran alokasi sehingga menghambat waktu penyaluran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan beberapa kesimpulan mengenai implementasi kebijakan dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Di Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan secara optimal karena tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
2. Dalam mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dimana pada tahun anggaran 2012-2014 realisasi penerimaan dana perimbangan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sangat baik karena setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun anggaran 2012-2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan,.
3. Dalam mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan untuk penetapan besaran alokasinya didasarkan atas peraturan Menteri Keuangan, realisasi

sektor kehutanan untuk IIUPH pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan sedangkan untuk PSDH realisasinya pada tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif, realisasi pada sektor pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*) pada tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan Iuran Eksploitasi (*royalty*) pada tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif, realisasi pada sektor minyak bumi dan gas bumi mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir.

4. Penyaluran dan perhitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 adapun realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2012-2014 terakhir sangat baik selalu mencapai 100% sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus pada tiga tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan.
5. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain keterlambatan dalam persiapan peraturan dan mekanisme penyaluran dana oleh instansi pusat, belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam, adanya kurang salur/lebih salur dalam Dana Bagi Hasil sumberdaya alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dana perimbangan bahwa dalam pajak penghasilan (PPh) dipengaruhi oleh asas domisili wilayah dimana semakin banyak wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya maka semakin besar pula daerah tersebut menerima Dana Bagi Hasil Pajak sebaiknya perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Timur membuka kantor cabang di wilayah tersebut dengan tujuan perusahaan tersebut membayar kewajibannya di Kalimantan Timur tidak dikantor pusat perusahaan tersebut berada.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dana perimbangan bahwa dalam penyaluran dana bagi hasil bukan pajak seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi dana bagi hasil sumberdaya alam hingga 2 (dua) bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, disebabkan karena adanya keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke pemerintah daerah. Hal ini seringkali terjadi karena sanksi atas pelanggaran kewajiban tidak ada jadi seharusnya dalam peraturan pemerintah juga harus mengatur mekanisme penuntutan

hak oleh pihak-pihak yang berhak dalam dana bagi hasil sumberdaya alam yaitu pemerintah daerah.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Dana Perimbangan bahwa belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui cara perhitungan pembagian dana bagi hasil tersebut sehingga menghasilkan angka persentase yang dimuat didalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan perhitungan persentase tersebut tidak dapat dibuktikan secara akademis sebaiknya Pemerintah Pusat perlu membahas perbaikan dalam persentase Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam dengan pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah, sehingga dapat diperoleh persentase yang tidak merugikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan cara merevisi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang dana perimbangan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*, Yogyakarta: Gadjad Mada University.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah, Perkembangannya dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Mudrajad, Kuncoro. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nasution, Zulkarnaen. 2007. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Media Komputindo.
- _____. 2009. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*, Jakarta: Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Siagian, Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- _____. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sudirwo, Daeng. 2006. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wibowo, Eddi dan Hessel Nogi. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, Yogyakarta: YPAPI (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia).
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik) Cetakan Kedua*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publlik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Zainie, Abdullah. 2005. *Otonomi Daerah: Teori dan Konsep*. Jakarta: UII Press.

Sumber Perundang-undangan :

- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.